

	PRODI S2 KESMAS	Kode/No :
		Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Revisi : 0
		Halaman: 1 dari 4

**MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PASCA SARJANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

MM	GPM	MKM	UIN-AM	01
-----------	------------	------------	---------------	-----------

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

A. Visi dan Misi Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat

1. Visi

Menjadi Pusat Kajian dan Transformasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan Masyarakat Berbasis Peradaban Islam Tahun 2040.

2. Misi

- a. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi pengembangan kualitas keilmuan kesehatan Masyarakat
- b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang merefleksikan kemapanan integrasi nilai ajaran islam dengan ilmu kesehatan masyarakat.
- c. Mewujudkan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju institusi riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
- d. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak terkait secara nasional dan internasional.

B. Tujuan Manual

Merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Magister Kesehatan Masyarakat

C. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
2. Untuk semua standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Magister Kesehatan Masyarakat.

D. Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Magister Kesehatan

- Masyarakat. Kegiatan ini berupa penjabaran dari 8 standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal) .
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*audience*), B (*behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*)
 - a. *Audience* adalah subjek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar
 - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan
 - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai
 - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu
 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku
 4. Studi pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar
 5. Uji publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar

E. Prosedur

1. Menjadikan Visi dan Misi Magister Kesehatan Masyarakat. sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya
3. Mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metode analisis SWOT
5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal
6. Menguji hasil analisis langkah 2 hingga 4 terhadap visi dan misi Magister Kesehatan Masyarakat
7. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran
9. Merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan
11. Mensahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Magister Kesehatan Masyarakat. sebagai perancang dan koordinator
2. Ketua Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat serta dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan

H. Referensi

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2016 Terbitan Belmawa Dikti.